



PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara;

Identitas Para Pihak

PENGGUGAT, NIK.XXXX, tempat tanggal lahir Sumber Agung, 10 April

1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik domisili elektronik XXXX@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Efridho, S.H. dan kawan yang merupakan Advokat yang tergabung pada Kantor Law Office Wahyu Efridho, S.H. & Associates, yang beralamat di Jalan Bedeng Simpang Tiga, Kenagarian Sungai Talang, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, email XXXX@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juli 2024, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 77/K.Kh/2024/PA.Talu tanggal 08 Juli 2024, sebagai Penggugat, sebagai Penggugat;

Lawan

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Sumber Sari, 30 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun 5 Sumber Sari, Desa Sumber Harapan, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Pendaftaran Perkara

Bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.TALU, tanggal 11 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Posita Gugatan

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah secara agam Islam dan Hukum Negara pada hari Kamis 01 November 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 01 November 2012 bertepatan pada 16 Dzulhijjah 1433;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina bahtera rumah tangga sebagai pasangan suami istri yang sah, yang saling mengasihi dan mencintai satu sama lainnya dalam rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan sebagaimana dambaan pasangan suami istri pada umumnya;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tinggal bersama di rumah sendiri, yang bertempat di Sumber Agung, Jorong Tandikek, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat;

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam pernikahannya Peggugat sebagai Ibu Rumah Tangga dan Tergugat berprofesi sebagai driver mobil yang bekerja di Peron sawit daerah Sumber Agung, Nagari Tandikek, Kecamatan Kinali, Kabupten Pasaman Barat, yang tidak jauh dari rumah Peggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selama Pernikahan Peggugat dan tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama yaitu:
 1. XXXX. Binti XXXXJeni Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Sumber Agung, Tanggal Lahir 02 Oktober 2013,
 2. XXXX Binti XXXXJeni Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Simpang Empat, Tanggal Lahir 27 Mei 2019.
6. Bahwa awal mula timbulnya permasalahan rumah tangga Peggugat dan Tergugat adalah pada bulan Januari 2023 saat Tergugat ketahuan oleh Peggugat membawa seorang perempuan di dalam mobil kerjanya tetapi Peggugat beranggapan bahwa Tergugat hanya menolong mengantarkan perempuan tersebut ke rumahnya karena pada saat itu kebetulan hari hujan dan juga perempuan tersebut rumahnya tidak jauh dari tempat kerja Tergugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Peggugat sebagai istri sah bertanya kepada Tergugat tentang apa yang dilihat oleh Peggugat pada saat itu dan jawaban Tergugat berdalih hanya untuk sekedar mengantarkan perempuan tersebut kerumahnya, dikarenakan Tergugat sudah kenal lama dengan Perempuan tersebut dan kebetulan juga rumahnya tidak jauh dari tempat kerja Tergugat;
8. Bahwa mulai berubahnya sikap Tergugat kepada Peggugat maka timbulah kecurigaan Peggugat kepada Tergugat, karena sikap dan perilaku Tergugat tidak seperti biasanya dan pernah Peggugat melihat Tergugat chattingan melalui akun sosial media facebook dan juga telfonan melalui via Whatsapp serta sudah sering jarang pulang kerumah;

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.TALU



9. Bahwa semenjak kejadian tersebut kasih sayang dan perhatian yang dulu yang pernah Penggugat rasakan bersama Tergugat dalam pernikahannya yang sah sudah tidak ada lagi keharmonisan rumah tangga, termasuk kasih sayang terhadap kedua anak perempuannya;
10. Bahwa dampak dari pertengkaran dan percecokan secara terus menerus yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat maka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai sekarang, hal-hal masalah kecil terkadang menjadi besar sejak Penggugat mengetahui perselingkuhan Tergugat dengan Perempuan lain diantaranya adalah:
 - a. Tergugat tidak memperhatikan tentang kebutuhan perekonomian rumah tangganya, sehingga tidak memberikan penghidupan dan nafkah yang layak untuk penggugat dan kedua anaknya dan sikap Tergugat yang bukan mencerminkan seorang kepala rumah tangga yang baik, maka sekarang untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan kedua anaknya adalah Penggugat sendiri;
 - b. Tergugat sering berperilaku kurang baik, sering tidak pulang kerumah sampai sekarang, serta tidak memperdulikan bagaimana keadaan Penggugat dan anaknya dan juga sering berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat sehingga Penggugat sedih dan sering menangis karena sikap tergugat yang tidak mencerminkan layaknya sebagai kepala rumah tangga yang baik untuk istri dan kedua anaknya, serta tidak ada lagi kenyamanan dalam rumah tangga Penggugat;
 - c. Tergugat sering tidak menghargai orang tua Penggugat sebagai mertuanya, selalu terang-terangan kepada Penggugat dan orang tua Penggugat untuk mintak cerai dan sudah mengucapkan talak "Mubasyir" kepada Tergugat, sehingga menimbulkan kekerasan terhadap psikis/mental akibat perkataan Tergugat.
11. Bahwa sejak bulan Februari 2023 kakak Ipar Penggugat menemui Penggugat di rumah Penggugat bertujuan untuk menceritakan dan

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.TALU



membukak semua kejadian yang telah dilihatnya sendiri, karena dulu pertama kali Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, kakak Ipar Penggugat berusaha tidak memberitahu Penggugat karena takut nantinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hancur, karena sudah berlarut-larut kejadian ini kakak ipar Penggugat terpaksa berterus terang apa yang sebenarnya terjadi dan menceritakan semuanya dan membuat Penggugat merasa di khianati dan disakiti secara batiniah.

12. Bahwa setelah mendengar cerita dari kakak ipar Penggugat, Penggugat berinisiatif untuk menanyakan secara langsung kepada Tergugat terhadap semua kebenaran yang telah di sampaikan oleh kakak ipar Penggugat, bukannya penyesalan yang ada di diri Tergugat tetapi Tergugat mengakui semua apa yang telah di ceritakan Penggugat dan Tergugat menjatuhkan talak "Mubasyir" kepada Penggugat di saat itu juga, serta Tergugat menemui kedua anak perempuannya untuk memilih kepada siapa mereka ikut;

13. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2023, Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat merasa sudah tidak mencintai Penggugat lagi dan pergi begitu saja meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya kerumah orang tua Tergugat di Dusun 5 Sumber Sari, Desa Sumber Harapan, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara sampai sekarang, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, juga tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat dan kedua anak Penggugat serta tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat juga kedua anak Penggugat;

14. Bahwa senyatanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sesuai dengan tujuan Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana Tergugat sebagai

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA. TALU



seorang suami senyatanya Tergugat tidak memperdulikan lagi tentang kewajiban yakni nafkah lahir maupun batin serta nafkah penghidupan yang layak bagi Penggugat dan kedua anak Tergugat;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
16. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
17. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
18. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *Hadhanah* (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
19. Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,(dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
20. Bahwa berdasarkan sebab-sebab diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi maka

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA. TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat untuk dapat memberikan putusannya menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan gugatan Penggugat ajukan tersebut diatas, serta disertakan dengan alat-alat bukti yang kuat dan dapat dipertahankan serta dipertanggung jawabkan secara hukum, oleh karenanya beralasan hukum pula Penggugat menuntut pada Ketua Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat di Simpang Empat, melalui Majelis Hakim yang berwenang memeriksa perkara *a quo* agar memberikan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

Petitum

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan kedua anak perempuan yang bernama 1. XXXX. Binti XXXXJeni Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Sumber Agung, Tanggal Lahir 02 Oktober 2013, 2. XXXX Binti XXXXJeni Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Simpang Empat, Tanggal Lahir 27 Mei 2019., Berada dibawah pemeliharaan *Hadhanah* Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *Hadhanah* (Nafkah Anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp2.000.0000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Bahwa Penggugat telah hadir menghadap di persidangan didampingi kuasanya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut melalui surat tercatat yang telah dibacakan relaas panggilannya di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Pemeriksaan Identitas, Kuasa dan Pencocokan Unggahan Dokumen

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera dalam surat gugatan melalui dokumen kependudukan, fotokopi kartu keluarga, serta asli kutipan akta nikah yang diserahkan Kuasa Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Kuasa Hukum Penggugat dan surat kuasa Penggugat serta telah menyatakan Para Kuasa Hukum Penggugat sah mewakili Penggugat di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Pemohon pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Pemohon dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Upaya Nasihat

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan menyarankan kuasa hukum Penggugat untuk membantu menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatan cerainya;

Pengecualian Mediasi

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi dikecualikan dalam perkara ini;

Pembacaan Gugatan Perceraian

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa adanya perubahan;

Bahwa, berdasarkan keterangan Penggugat mengenai pekerjaan Tergugat adalah memuat sawit atau sopir sawit dengan penghasilan minimal per minggu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa, berdasarkan keterangan Penggugat mengenai tuntutan nafkah anak dalam posita angka 19 dan petitum angka 4 adalah per anak diberikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) termasuk biaya pendidikannya;

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketiadaan Proses Jawab Menjawab

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/atau jawabannya;

Penegasan Sidang Secara Elektronik

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan ketentuan persidangan secara elektronik serta menegaskan kembali untuk persidangan perkara *a quo* diperiksa secara verstek melalui mekanisme sidang elektronik karena Penggugat mendaftarkan perkara melalui *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa Ketua Majelis telah menyusun rencana persidangan (*court calender*) sampai pembacaan putusan serta telah disepakati oleh Penggugat dan kemudian dibacakan dalam ruang sidang sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Pembuktian

Bahwa Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan hubungan perkawinan dengan Tergugat serta alasan perceraian dengan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga);

Bahwa berdasarkan beban pembuktian tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 05 November 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, diberi tanda kode **P.1**;
2. Fotokopi dari hasil cetak Kartu Keluarga Nomor XXXX tertanggal 14 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, diberi tanda kode **P.2**;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak bernama Nur Aini Fadhila. M Nomor 1312-XXXX, tertanggal 03 April 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, diberi tanda kode **P.3**;



4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak bernama XXXX Nomor 1312-LU-XXXX, tertanggal 07 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, diberi tanda kode P.4;

B. Saksi

1. **SAKSI**, identitas saksi tercantum lengkap dalam berita acara sidang, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ayah kandung Penggugat;
 - bahwa, saksi mengenal Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
 - bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Nur Aini Fadhilah perempuan usia sekitar 11 tahun dan Cahya Ramadhani perempuan usia sekitar 5 tahun;
 - bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Sumber Agung Kinali sebelum berpisah;
 - bahwa, saksi mengetahui awal perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada Januari 2023;
 - bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dengan faktor yaitu Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - bahwa saksi mengetahui penyebab tersebut berasal dari cerita Penggugat dan melihat langsung kedua bertengkar bahkan Tergugat mengakui sendiri di depan saksi mengenai perselingkuhan tersebut;
 - bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih 6 bulan sampai sekarang dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
 - bahwa, saksi mengetahui Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat dan saksi pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.TALU



- bahwa, saksi tidak bisa lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak dihubungi;
 - bahwa, saksi tidak pernah melihat usaha Penggugat atau Tergugat setelah berpisah untuk kembali bersama;
 - bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama keduanya berpisah diurus oleh Penggugat dan anak-anak tersebut dalam kondisi bersekolah dan keduanya sehat;
 - bahwa Penggugat merupakan ibu yang baik tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan adat serta tidak pernah melakukan kekerasan pada anak;
 - bahwa Penggugat juga memenuhi kebutuhan kedua anak tersebut dengan cara berkebun;
 - bahwa setahu saksi, Tergugat sebagai ayah tidak pernah lagi memberikan nafkah setelah berpisah;
 - bahwa setahu saksi Tergugat berprofesi dahulu supir sawit dengan penghasilan yang tidak saksi ketahui;
 - bahwa saksi mengetahui kebutuhan Penggugat untuk membiayai anaknya dari usaha berkebun dan dibantu keluarga untuk kebutuhan namun tidak mengetahui pastinya per bulan untuk keduanya;
- Atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, saksi menjawab sebagai berikut:
- bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung dengan siapa Tergugat berselingkuh;
2. **SAKSI**, identitas saksi tercantum lengkap dalam berita acara sidang, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
- bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai kakak ipar Penggugat;
 - bahwa, saksi mengenal Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
 - bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Nur Aini Fadhilah perempuan usia sekitar 11 tahun dan Cahya Ramadhani perempuan usia sekitar 5 tahun;



- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Sumber Agung Kinali sebelum berpisah;
- bahwa, saksi mengetahui awal perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada Januari 2023;
- bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dengan faktor yaitu Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- bahwa saksi mengetahui penyebab tersebut berasal dari cerita Penggugat dan keluarga Penggugat;
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hamper satu tahun sampai sekarang dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- bahwa, saksi mengetahui Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat dan saksi pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;
- bahwa, saksi tidak bisa lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak dihubungi;
- bahwa, saksi tidak pernah melihat usaha Penggugat atau Tergugat setelah berpisah untuk kembali bersama;
- bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama keduanya berpisah diurus oleh Penggugat dan anak-anak tersebut dalam kondisi bersekolah dan keduanya sehat;
- bahwa Penggugat merupakan ibu yang baik tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan adat serta tidak pernah melakukan kekerasan pada anak;
- bahwa Penggugat juga memenuhi kebutuhan kedua anak tersebut dengan cara berkebun;
- bahwa setahu saksi, Tergugat sebagai ayah tidak pernah lagi memberikan nafkah setelah berpisah;
- bahwa setahu saksi Tergugat berprofesi dahulu supir sawit dengan penghasilan yang tidak saksi ketahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui kebutuhan Penggugat untuk membiayai anaknya dari usaha berkebun dan dibantu keluarga untuk kebutuhan namun tidak mengetahui pastinya per bulan untuk keduanya;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Musyawarah Majelis dan Pembacaan Putusan Secara Elektronik

Bahwa untuk pembacaan putusan secara elektronik, Majelis telah menjelaskan kepada Penggugat tidak perlu dihadiri secara langsung di persidangan karena dianggap hadir secara elektronik dan putusan tersebut disampaikan melalui sistem informasi di Pengadilan Agama Talu dengan aplikasi e-Court Mahkamah Agung;

Bahwa untuk mempersiapkan pembacaan putusan dan penyampaian putusan secara elektronik kepada Penggugat, Majelis Hakim telah menskors sidang untuk melakukan musyawarah majelis;

Bahwa Majelis Hakim telah mencabut skors sidang dan telah membacakan putusan secara lengkap serta telah menyampaikan putusan tersebut kepada Penggugat secara elektronik kemudian telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Talu menyampaikan pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat melalui surat tercatat;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah Gugatan Cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Pertimbangan Umum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan aspek umum dari pengajuan perkara *a quo* mengenai kompetensi absolut, kompetensi

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif, dan legal standing Penggugat serta upaya penasihatan, hal-hal tersebut telah sesuai menurut hukum acara yang berlaku;

Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat hadir didampingi para kuasanya di persidangan setelah dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* SEMA Nomor 1 Tahun 2023;

Surat Kuasa dan Legal Standing Para Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan diwakili oleh para kuasa hukum maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing para kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus terlebih Penggugat hadir langsung dan membenarkan pemberian kuasanya sehingga apabila terdapat segala kekurangan dianggap sempurna dengan kehadiran prinsipal serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dengan telah memperlihatkan kartu tanda advokat yang masih berlaku dan adanya berita acara sumpah advokat, oleh karena itu para kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pemeriksaan Verstek

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah maka Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek secara elektronik;

Menimbang, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik melalui e-court Mahkamah Agung sebagai Pengguna Lain, berdasarkan Pasal 20 ayat (6) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, maka perkara *a quo* diperiksa secara verstek dan diputus secara elektronik sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa terhadap agenda pembacaan dan penyampaian putusan secara elektronik maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menunda persidangan di hari lain untuk pembacaan putusan karena konsekuensi penundaan persidangan dalam perkara perceraian harus tetap kembali memanggil Tergugat pada setiap penundaan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan belum ada aturan yang menghapus atau mengecualikan ketentuan tersebut pada sidang

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik sehingga apabila ditunda pada hari lain untuk pembacaan putusan dan penyampaian secara elektronik maka hal tersebut menjadi tidak bermanfaat serta menciderai pelaksanaan pemeriksaan perkara yang cepat sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pada perkara *a quo* cukup menggunakan mekanisme skorsing sidang untuk pembacaan putusan dan penyampaian putusan secara elektronik dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan memenuhi ketentuan perkara yang didaftarkan secara elektronik diputus secara elektronik dengan dianggap dihadiri Penggugat secara elektronik;

Pengecualian Mediasi

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini adalah dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf b PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan faktor-faktor sebagaimana dalam dalil-dalil posita gugatan, yang mana alasan tersebut berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UU No. 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa mengenai kumulasi Penggugat yaitu gugatan cerai dengan kumulasi hak asuh anak dan nafkah anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih memiliki koneksitas antara gugatan perceraian dengan kumulasinya maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena gugatan perceraian, gugatan hak asuh anak dan biaya nafkah anak berhubungan sangat erat dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan gugatan hak asuh anak serta biaya nafkah anak dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama dalam perkara ini;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memberikan beban pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah dengan Tergugat dan indikator pecah rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014, SEMA 3 Tahun 2018 dalam Rumusan Kamar Agama pada SEMA tersebut serta ketentuan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 dan perubahannya pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat mengenai hak asuh anak dan nafkah anak maka kepada Penggugat dibebankan pembuktian mengenai kecakapan Penggugat dalam mengurus anak dan tidak adanya cacat pengasuhan yang bisa mengalihkan pengurusan anak kepada Tergugat serta dibebankan pembuktian ukuran kebutuhan 2 (dua) orang anak yang belum dewasa dan kesanggupan Tergugat membayar tuntutan nafkah anak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan kode **P.1, P.2, P.3** dan **P.4** serta dua orang saksi yang telah disumpah, masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA. TALU



Bukti Surat Penggugat

Menimbang, bahwa bukti surat dengan kode P.1 sampai P.4 adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan kode P.1 telah cocok dengan aslinya yang berupa akta otentik maka kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik yaitu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata sehingga telah terbukti benar identitas Penggugat dan Tergugat serta terbukti keduanya terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan kode P.3 dan P.4 telah cocok dengan aslinya yang berupa akta otentik maka kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik yaitu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata sehingga telah terbukti Penggugat dan Tergugat terdaftar secara administrasi dalam satu keluarga dengan kedua anak dalam perkawinan yang tercatat;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan kode P.3 dan P.4 telah cocok dengan aslinya yang berupa akta otentik maka kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik yaitu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata sehingga telah terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak dalam perkawinan sesuai identitas anak dalam posita angka 5;

Bukti Saksi-Saksi

Menimbang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan sebagai orang-orang yang termasuk dekat dengan Penggugat yaitu mengenal Penggugat dan Tergugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 *junctis*. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan saksi-saksi dalam perkara perceraian dapat diterima apabila minimal para saksi Penggugat mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yaitu adanya pisah rumah. Keterangan saksi-saksi dalam kondisi tersebut dibenarkan dengan landasan yaitu meskipun para saksi tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan rumah tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan permohonan/gugatan, (*vide*; Yurisprudensi Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003), yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dalam perceraian tidak dituntut mengetahui secara persis kejadian dan kebenaran faktor-faktor perselisihan dan pertengkaran yang tercantum pada posita perceraian, hal tersebut karena tidak selalu konflik rumah tangga diketahui orang lain bahkan oleh orang-orang dekat karena rumah tangga bersifat privasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebatas menerangkan indikator dan akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan rumah dan tidak dijalankan kewajiban rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selama pisah rumah hal tersebut diterangkan saksi-saksi sebagai hal yang diketahui pasti dan langsung

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kesaksian tersebut dapat dibenarkan dan diterima sebagai dasar penentuan adanya faktor *broken marriage* (pecah rumah tangga) berdasarkan Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan cerita yang didengarkan saksi secara *de auditu* berdasarkan cerita tangan pertama (*first hand hearsay*) maka Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum atau pendapat hukum dalam Yurisprudensi MARI Nomor 308 K/Sip/1959 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 239/K/Sip/1973;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan ranjang/rumah, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya sehingga keterangan saksi-saksi juga dapat dijadikan bahan persangkaan dengan landasan hukum Pasal 310 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan secara berkesesuaian mengenai identitas dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang setelah berpisah tinggal diasuh oleh Penggugat yang tidak ada cacat pengasuhan, kondisi dua orang anak tersebut baik dan Tergugat tidak pernah mengunjungi bahkan memberikan nafkah kepada dua orang anak tersebut setelah berpisah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga tidak mengetahui secara pasti penghasilan Penggugat dan kebutuhan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut namun saksi-saksi tidak menerangkan kebutuhan khusus sehingga Majelis Hakim memandang kebutuhan anak-anak tersebut sama seperti umumnya anak lainnya;

Fakta Hukum

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai dua orang anak bernama XXXX. Binti XXXX Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Sumber Agung, Tanggal Lahir 02 Oktober 2013, dan XXXX Binti XXXX Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Simpang Empat, Tanggal Lahir 27 Mei 2019;
2. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Januari 2023;
3. bahwa indikator perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Februari 2023 dan akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah sampai saat ini keduanya tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, serta Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
4. bahwa pihak keluarga dan/atau orang terdekat Penggugat sudah mendamaikan/menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
5. bahwa Penggugat tidak ingin lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
6. bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan sebagai bentuk sikap Tergugat enggan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan tidak membela haknya, terlepas dari panggilan sidang Tergugat diketahui langsung olehnya atau tidak karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;
7. bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat serta tidak ditemukan cacat pengasuhan;
8. bahwa Tergugat dahulu berprofesi sebagai supir sawit namun saat ini tidak diketahui pasti penghasilannya bahkan terhadap keterangan Penggugat mengenai wiraswastanya tidak ada bukti penghasilan atau pendapatan;
9. bahwa tidak ada kebutuhan riil anak yang telah diterangkan saksi secara spesifik termasuk biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.TALU



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum gugatan Penggugat

1. Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu), karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2. Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

2.1. Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i sebagai acuan dasar pertimbangan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

a. Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

b. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);



- c. Pendapat ulama dalam *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبقتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا اثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقه بائنة.

Terjemahnya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.

- d. Pendapat dalam *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan indikator pecah rumah tangga, hal tersebut menurut Majelis Hakim sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan pertimbangan syar'i huruf a, dan kondisi tersebut bagi salah satu pihak telah memenuhi unsur pertimbangan syar'i huruf b, serta pengajuan perceraian dibenarkan berdasarkan pertimbangan syar'i huruf c dan d;

2.2. Pertimbangan Psikologis

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan serta pernah didamaikan atau dinasihati



oleh keluarga, sehingga keinginan perceraian itu secara psikologis menunjukkan kesungguhan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

2.3. Pertimbangan Sosiologis

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa orang-orang terdekat Penggugat dan/atau Tergugat tidak mampu dan tidak ada keinginan lagi untuk mendamaikan keduanya agar kembali menjalankan rumah tangganya maka hal tersebut menandakan perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sosiologis dipandang sebagai perkawinan yang tidak harmonis;

2.4. Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasan huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa terdapat doktrin yang harus diterapkan dalam mengadili perkara perceraian yaitu bukan menilai apakah benar terbukti secara materil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip "*matri monial guilt*" akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi "*broken marriage*" (pecah rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan rumah tangga, namun harus dipertimbangkan apakah rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak sehingga Majelis Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh terhadap faktor-faktor perceraian dalam posita gugatan karena pada dasarnya sudah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, "Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu; a.sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b.sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c.salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d. telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan e.hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 terkait penyempurnaan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat fakta bahwa adanya salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain dan tidak dijalankan lagi hak dan kewajiban masing-masing, meskipun secara psikologis fakta hukum tersebut dilatarbelakangi bisa saja pemicunya dari tindakan salah satu pihak secara dominan atau keduanya, karena dalam masalah rumah tangga sebab dan akibat serta perspektif benar dan salah tidak selalu dijadikan ukuran untuk menilai perlu atau tidaknya perceraian dikabul atau ditolak;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya syarat/kondisi pada perkara *a quo* dalam SEMA 3 Tahun 2023 yaitu fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya telah berpisah minimal 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

2.5.Kesimpulan Terhadap Gugatan Cerai Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan verstek, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa jenis talak yang dimohonkan dalam petitum gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan hukum perceraian oleh karena itu gugatan

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

3. Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut hak asuh anak ditetapkan pada Penggugat atas dua orang anak bernama XXXX. Binti XXXX Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Sumber Agung, Tanggal Lahir 02 Oktober 2013, dan XXXX Binti XXXX Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Simpang Empat, Tanggal Lahir 27 Mei 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas anak tersebut telah dibuktikan dengan bukti P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, terhadap gugatan hak asuh anak tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sebagaimana telah dipertimbangkan kehadirannya dalam bagian pertimbangan tentang perceraian;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi-saksi Penggugat berkenaan dengan dalil-dalil *hadhanah* telah menerangkan bahwa kondisi anak tersebut belum mumayyiz/dibawah usia 12 tahun serta selama diasuh oleh Penggugat dalam kondisi baik dan terawat bersama Penggugat sebagai ibu kandung, saksi-saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang mampu mengurus anak, bekerja untuk memenuhi kepentingan anak, keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan dibenarkan oleh Penggugat serta tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak terbukti sebagai ibu yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut dan selama dalam pemeriksaan persidangan Penggugat tidak menunjukkan adanya tanda-tanda hilangnya haknya untuk menjadi pengasuh dan pemelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dua orang anak bernama XXXX. Binti XXXX Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Sumber Agung, Tanggal Lahir 02 Oktober 2013, dan XXXX Binti XXXX Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat, Tanggal Lahir 27 Mei 1919 dapat dikabulkan dengan menetapkan kedua orang anak tersebut di bawah *hadhanah* Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun kedua orang anak tersebut telah ditetapkan berada dalam *hadhanah*/pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis memerintahkan Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

4. Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) dua orang anak di atas sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan termasuk biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa dengan masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat harus disesuaikan dengan

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kelayakan hidup anak minimal di tempat anak tersebut tinggal, yaitu di Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat nafkah anak umumnya ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan karena kedua komponen tersebut sangat fluktuatif dan tidak bisa ditetapkan dalam nominal yang pasti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga tidak merinci biaya kehidupan pokok dan biaya pendidikan yang dimaksud sehingga Majelis Hakim cukup mempertimbangkan tuntutan nafkah anak untuk komponen biaya hidup per orang anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai penghasilan pasti Tergugat serta mengenai kebutuhan dasar kedua anak tersebut per bulan maka Majelis Hakim berpendapat nominal Rp1.000.000,000 (satu juta rupiah) per anak yang dihitung oleh Penggugat termasuk didalamnya biaya Pendidikan perlu dikurangi;

Menimbang, bahwa dengan perhitungan per anak dengan kebutuhan dasarnya saja maka Majelis Hakim menilai nominal Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari per anak atau Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk dua orang anak sudah cukup memenuhi kebutuhan minimal dasar kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan persangkaan Majelis Hakim maka dengan nominal tersebut sudah sangat layak dapat dipenuhi oleh kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai patut dan pantas untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah pemeliharaan anak masing-masing untuk XXXX. dan XXXX sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari dikali 30 hari sehingga setiap bulannya terhitung Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa biaya nafkah anak sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Tergugat selaku ayah kandung. Hal ini sebagaimana hasil rumusan hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, berdasarkan aturan tersebut maka Majelis Hakim menentukan secara *ex officio* pembebanan penambahan sebesar 10 % (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menghukum kewajiban Tergugat membayar nafkah pemeliharaan anak masing-masing untuk XXXX. dan XXXX sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sebagai *pemegang hadhanah* di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun) dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini, penambahan tersebut terhitung sejak satu tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang isi serta pasalnya tidak berubah dengan perubahannya yaitu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Pertimbangan Penutup

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan dua orang anak bernama XXXX. binti XXXXdan XXXX binti Sutrisno Mangunsong, berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah pemeliharaan anak untuk XXXX. dan XXXX sebagaimana diktum angka 4 masing-masing sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sebagai *pemegang hadhanah* di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun) dengan penambahan 10% (sepuluh persen) terhitung penambahan tersebut sejak satu tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1446 Hijriah, oleh **Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Wisnu Rustam Aji, S.H., M.H.** dan **Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Listya Rahma, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

DTO

Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

DTO

Wisnu Rustam Aji, S.H., M.H.

Hakim Anggota

DTO

Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.

Panitera Pengganti

DTO

Listya Rahma, S.H.

Perincian Biaya

- | | |
|---------|-------------|
| 1. PNBP | Rp60.000,00 |
|---------|-------------|

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp123.000,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah

Rp268.000,00

(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)